



# GUBERNUR RIAU

## PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 97 TAHUN 2015

### TENTANG

### NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi merupakan kewenangan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau masa Jabatan Tahun 2014-2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5234)
9. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
10. Peraturan Daerah <sup>Provinsi Riau</sup> Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2006 Nomor 6 );
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air sebagaimana disingkat NPA adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenal pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

**BAB II  
PAJAK AIR TANAH**

**Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah :
  - a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; dan
  - b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- (3) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah
- (4) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### **Pasal 3**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau jasa dimanfaatkan;
  - e. kualitas sumber air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Klasifikasi Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menjadi 5 (lima) golongan :
  - a. Non Niaga, meliputi :
    1. Lembaga swasta non komersil
    2. Asrama/Wisma penginapan
    3. Non niaga lainnya
  - b. Niaga Kecil, meliputi :
    1. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga
    2. Koperasi
    3. Rumah makan/restoran/catering
    4. Rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktek dokter
    5. Hotel melati/non bintang
    6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Pompa bensin
    7. Bengkel kecil
    8. Percetakan kecil
    9. Gedung olahraga
    10. Niaga kecil lainnya
  - c. Industri Kecil, meliputi :
    1. Hotel bintang 1, 2 dan 3
    2. Usaha Kolam renang
    3. Pencucian baju/Laundry
    4. Industri rumah tangga
    5. Industri kecil dan menengah lainnya dengan jumlah karyawan 5 (lima) s/d 99 (sembilan puluh sembilan) orang
  - d. Niaga Besar, meliputi :
    1. Hotel bintang 4 dan 5
    2. Apartemen
    1. Bank
    2. Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD
    3. Real Estate
    4. Tempat hiburan malam (night club)/Karaoke
    5. Tempat kebugaran
    6. Pusat perbelanjaan Mall/Plaza
    7. Percetakan besar

8. Pencucian mobil
9. Kolam taman bermain/waterboom
10. Pabrik es
11. Niaga besar lainnya

e. Industri Besar, meliputi :

1. Industri kertas
2. Industri perkayuan
3. Industri makanan dan minuman
4. Industri bahan kimia/obat-obatan
5. Kontraktor pertambangan minyak, gas bumi dan perkebunan
6. Industri besar lainnya yang sejenis dengan jumlah karyawan 100 (seratus) orang atau lebih

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **BAB III PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Nopember 2015

**PLT. GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Nopember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**M. YAFIZ**



**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU**  
**Nomor : 97 Tahun 2015**  
**Tanggal : 2 Nopember 2015**

**NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)**

No	Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) (Rp/M <sup>3</sup> )					
	Volume Air Yang Diambil (M <sup>3</sup> )	Non Niaga	Niaga Kecil	Industri Kecil	Niaga Besar	Industri Besar
1	0 -50	921	1.227	1.775	2.776	3.536
2	51 - 500	934	1.258	1.835	2.887	3.696
3	501 -1000	947	1.289	1.894	2.998	3.858
4	1001 - 2500	960	1.319	1.953	3.109	4.018
5	> 2500	973	1.350	2.071	3.220	4.179

**Plt. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**